



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIRSAN MAKU Alias SAM;
Tempat lahir : ILOTIDEA;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 19 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2024;
4. Pengalihan tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak Tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang- undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar HIRSAN MAKU Alias SAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kel Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut awalnya terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM yang merupakan ayah tiri dari anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI sedang menjaga adik dari anak korban yang masi berumur satu tahun, kemudian terdakwa melihat ibu dari anak korban yaitu saksi RITA ISMAIL Alias RITA yang sedang menjemur pakaian milik anak korban sehingga membuat terdakwa marah dan sempat menendang kereta bayi milik adik anak korban yang berada tidak jauh dari terdakwa untuk meluapkan emosinya. Kemudian terdakwa menegur saksi RITA ISMAIL Alias RITA untuk tidak lagi mencuci pakaian milik anak korban dengan alasan anak korban sudah besar dan sudah bisa hidup mandiri sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan saksi RITA ISMAIL Alias RITA. Setelah itu anak korban yang sedang makan dan juga berada di tempat tersebut diminta oleh saksi RITA ISMAIL Alias RITA untuk pergi membuang sampah keluar rumah, dan



pada saat kembali masuk kedalam rumah anak korban melihat terdakwa dan saksi RITA ISMAIL Alias RITA kembali bertengkar dan beradu mulut sehingga anak korban yang melihat ibunya sedang di marah-marahi oleh terdakwa langsung datang menghampiri dan berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi RITA ISMAIL Alias RITA dengan nada suara yang tinggi sehingga membuat terdakwa menjadi emosi kepada anak korban, mendengar nada suara dari anak korban yang tinggi kemudian terdakwa langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dari anak korban.

Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI mengalami pusing-pusing hingga mengalami mual selama dua hari dan membuat anak korban trauma serta Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/123/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama ABDI KHALIQ AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISSA FEBRIYANTI SIMANJUNTAK selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M M Dunda Kab. Gorontalo, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat bengkak dipipi kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
2. Terdapat kemerahan dipipi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan

Jejak tersebut diakibatkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kel Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut awalnya terdakwa HIRSAN MAKU Alias SAM yang merupakan ayah tiri dari anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI sedang menjaga adik dari anak korban yang masih berumur satu tahun, kemudian terdakwa melihat ibu dari anak korban yaitu



saksi RITA ISMAIL Alias RITA yang sedang menjemur pakaian milik anak korban sehingga membuat terdakwa marah dan sempat menendang kereta bayi milik adik anak korban yang berada tidak jauh dari terdakwa untuk meluapkan emosinya. Kemudian terdakwa menegur saksi RITA ISMAIL Alias RITA untuk tidak lagi mencuci pakaian milik anak korban dengan alasan anak korban sudah besar dan sudah bisa hidup mandiri sehingga terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan saksi RITA ISMAIL Alias RITA. Setelah itu anak korban yang sedang makan dan juga berada di tempat tersebut diminta oleh saksi RITA ISMAIL Alias RITA untuk pergi membuang sampah keluar rumah, dan pada saat kembali masuk kedalam rumah anak korban melihat terdakwa dan saksi RITA ISMAIL Alias RITA kembali bertengkar dan beradu mulut sehingga anak korban yang melihat ibunya sedang di marah-marahi oleh terdakwa langsung datang menghampiri dan berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi RITA ISMAIL Alias RITA dengan nada suara yang tinggi sehingga membuat terdakwa menjadi emosi kepada anak korban, mendengar nada suara dari anak korban yang tinggi kemudian terdakwa langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dari anak korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban ABDI KHALIQ AHMAD Alias ABI mengalami pusing-pusing hingga mengalami mual selama dua hari dan membuat anak korban trauma serta Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/123/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama ABDI KHALIQ AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISSA FEBRIYANTI SIMANJUNTAK selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M MDunda Kab. Gorontalo, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat bengkak dipipi kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol komatiga centimeter.
2. Terdapat kemerahan dipipi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan
Jejak tersebut diakibatkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Khalid Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengert dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini masalah Pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah kami Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah ayah tiri anak korban yakni Terdakwa Hirsan Maku;
 - Bahwa terdakwa memukul saya denan menggunakan tangan terkepal;
 - Bahwa terdakwa memukul sksi dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal yang diarahkan ke pelipis dan pipi sebelah kanan saya;
 - Bahwa Terdakwa melayangkan pukulan terhadap anak korban hanya sekali saja;
 - Bahwa Penyebabnya terdakwa memukul saki karena ayah tiri saya tidak mau kalau yang mencuci pakaian saya adalah ibu kandung saya sehingga membuatnya marah;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa sejak ibu saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami rasa pusing dan mual selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa anak korban menjalani perawatan rawat jalan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut?
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak menghalangi kegiatan saksi sehari-harinya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tidak dalam keadaan mabuk?
 - Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penganiaayaan yang dilakukan ooleh Terdakwa tersebut yakni ibu saya Rita Ismail;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Rita Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah kami Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
 - Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah adalah suami saya yang merupakan ayah tiri anak korban;
 - Bahwa pemukulan yang saya maksudkan dimana Terdakwa memukul anak korban denan menggunakan tangan terkepal;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
 - BahwaTerdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri terkepal yang diarahkan kepelpis atau pipi sebelah kanan dari anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175 /Pid.Sus/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya;

- Bahwa Terdakwa melayangkan pukulan kearah anak korban hanya satu kali;
- Bahwapenyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban awalnya karena Terdakwa atau suami saya melihat saya mencuci dan menjemur pakaian anak saya yang mengakibatkan Terdakwa marah sehingga terjadi adu mulut antara saya dan Terdakwa dan anak korban datang melerai perkelahian kami namun, Terdakwa langsung memukul wajah anak saya;
- Bahwa usia anak korban saat terjadi penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat saya menikah dengan terdakwa, saya merasa bahwa terdakwa tidak menerima dan menyayangi anak saya yang bisa terlihat dari perlakukannya setiap hari dan ia membenci anak saya;
- Bahwa anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal serumah dengan terdakwa sejak saya menikah dengan terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi hanya menikah secara agama/ sirih dengan terdakwa sehingga tidak memiliki akta pernikahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saya mengalami pusing-pusing hingga mual dan kondisi tersebut dialami anak saya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa anak saya hanya dirawat jalan setelah melakukan pemeriksaan di Dokter;
- Bahwa akibat pukulan yang dilayangkan terdakwa kearah wajah anak Korban hanya ada memar dan bengkak;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menghambat aktifitas sehari-hari anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk/minum minuman keras;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rahmawati Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah terdakwa Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah ayah tirinya;
- Bahwa pemukulan yang saya maksudkan dimana Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita ibu anak korban dan mengatakan bahwa ia akan menitipkan anaknya di rumah saya dikarenakan anak korban sudah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Rita Ismail atau ibu anak korban Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang diarahkan ke pelipis sebelah kanan anak korban ;
 - Bahwa penyebab pemukulan tersebut menurut cerita Sdri. Rita Ismail penyebabnya karena Terdakwa kesal akibat Sdri. Rita Ismail masih mencuci pakain anak korban;
 - Bahwa usia anak korban saat terjadi penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Nurhaida Hinele dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa Kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah terdakwa Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
 - Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah ayah tirinya;
 - Bahwa pemukulan yang saya maksudkan dimana Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan terkepal;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut kebetulah saat setelah penganiayaan tersebut saya baru tiba dari pasar dan melihat anak korban menagis di dekat rumah saya, sehingga saya menanyakan mengapa ia menangis, dan anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah memukulnya dan saya juga melihat wajah sebelah kanan anak korban memar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban;
 - Bahwa saksi melihat wajah sebelah kanan anak korban ada memar;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan Visum et Repertum nomor 441.6/RSU/123/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama ABDIKHALIQ AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISSA FEBRIYANTI SIMANJUNTAK selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dr. M M Dunda Kab. Gorontalo, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat bengkak dipipi kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol komatiga centimeter.
2. Terdapat kemerahan dipipi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter. Kesimpulan Jejak tersebut diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dituduhkan kepada saya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya saat saya di rumah saya sedang bermain dengan anak saya yang balita dengan menggerakkan kereta bayi dengan kaki saya dan saat itu istri saya sedang menjemur pakaian, setelah saya meletakkan anak saya di kereta bayi kemudian saya keluar dengan menggunakan bentor namun istri saya mengejar saya dengan pisau sehingga ia menusuk-nusuk sadel bagian belakan bentor saya menggunakan pisau tersebut, setelah beberapa saat kemudian istri saya menelpon saya untuk menjemput anak saya yang masih balita tersebut setelah samapai di rumah saya melihat istri saya menggendong anak saya tersebut lalu saya ambil dan tiba-tiba datang anak korban untuk memukul saya, karena saya menghindar dengan mengangkat tangan saya sehingga tangan saya tersebut mengenai pelipis anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 08.30. wita tepatnya di rumah saya Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak korban adalah Anak korban adalah anak tiri saya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu anak korban secara sah agama/siri;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan anak korban sejak saya menikah dengan ibu anak korban pada tahun 2016;
- Bahwa selama tinggal sejak tahun 2016 hingga saat sebelum kejadian ini sering terjadi cekcok antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa saya tidak melayangkan pukulan, saya hanya berusaha menghindar dari pukulan anak korban dengan mengangkat tangan saya yang saat itu saya sedang menggendong anak baita saya dan mendorong anak korban sehingga mengenai wajah anak korban sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendorong anak korban dengan tangan sebelah apa kiri yang terbuka dan mengenai wajah sebelah kanan anak korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut ada keributan dimana istri saya sedang berteriak-teriak namun saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa tidak bertengkar dengan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu apa penyebab sehingga anak korban akan memukul Terdakwa tiba-tiba saja anak korban datang menghampiri saya dan anak memukul saya;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah anak korban memar akibat tangan Terdakwa yang mengenai wajah anak korban;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal serumah dengan anak korban Terdakwa tidak pernah memarahinya atau memukulnya
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak orban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah kami Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar anak korban adalah anak tiri dari terdakwa dan selama ini sudah tinggal serumah dengan terdakwa dan isteri terdakwa yang merupakan ibu dari anak korban;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan kepipis atau pipi sebelah kanan dari anak saya;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban awalnya karena Terdakwa melihat isteri sirinya yang merupakan ibu dari anak korban sedang mencuci dan menjemur pakaian dari anak saksi korban yang merupakan anak kandung dari isteri siri terdakwa sehingga Terdakwa marah dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan isteri sirinya yang merupakan ibu kandung dari anak korban dan anak korban datang melerai pertengkeran tersebut namun Terdakwa langsung memukul wajah anak korban;
- Bahwa benar usia anak korban saat terjadi penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa sejak ibu dari anak korban menikah dengan erdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saya mengalami pusing-pusing hingga mual dan kondisi tersebut dialami anak saya selama 2 (dua) hari dan selain itu akibat pukulan yang dilayangkan terdakwa kearah wajah anak Korban hanya ada memar dan bengkok
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 441.6/RSU/123/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama ABDI KHALIQ AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISSA FEBRIYANTI SIMANJUNTAK selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M M Dunda Kab. Gorontalo, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Terdapat bengkok dipipi kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol komatiga centimeter.
 2. Terdapat kemerahan dipipi kanan ukuran satu centimeter kali nolkoma tiga centimeter.
- Kesimpulan Jejak tersebut diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut menghambat aktifitas sehari-hari anak korban;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak orban;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaa pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative untuk majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. "Setiap orang";
2. "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Perseorangan atau Korporasi yang merupakan subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa **HIRSAM MAKU alias SAM** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga":

Bahwa "perbuatan kekerasan fisik" yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA yang kemudian diterangkan pada Pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.



Bahwa menurut Ahli Hukum R. Soesilo kekerasan ialah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah”. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang KDRT meliputi :

- suami, isteri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.30 wita tepatnya di rumah kami Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar anak korban adalah anak tiri dari terdakwa dan selama ini sudah tinggal serumah dengan terdakwa dan isteri terdakwa yang merupakan ibu dari anak korban;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang diarahkan kepipis atau pipi sebelah kanan dari anak saya;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban awalnya karena Terdakwa melihat isteri sirinya yang merupakan ibu dari anak korban sedang mencuci dan menjemur pakaian dari anak saksi korban yang merupakan anak kandung dari isteri siri terdakwa sehingga Terdakwa marah dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan istri sirinya yang merupakan ibu kandung dari anak korban dan anak korban datang meleraikan pertengkaran tersebut namun Terdakwa langsung memukul wajah anak korban;
- Bahwa benar usia anak korban saat terjadi penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa benar anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa sejak ibu dari anak korban menikah dengan erdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saya mengalami pusing-pusing hingga mual dan kondisi tersebut dialami anak saya selama 2 (dua) hari dan selain itu akibat pukulan yang dilayangkan terdakwa kearah wajah anak Korban hanya ada memar dan bengkok
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 441.6/RSU/123/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama ABDI KHALIQ AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARISSA FEBRIYANTI SIMANJUNTAK selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M M Dunda Kab. Gorontalo, diterangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

3. Terdapat bengkok dipipi kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali nol komatiga centimeter.
 4. Terdapat kemerahan dipipi kanan ukuran satu centimeter kali nolkoma tiga centimeter. Kesimpulan Jejak tersebut diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut menghambat aktifitas sehari-hari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar



dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan membuat saksi korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HIRSAN MAKU alias SAM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000;- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 oleh AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua, DAIMOND D. SIAHAYA, SH. dan EDWIN R. MARENTEK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh LAMTIAR SUMARNI NABABAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMOND D. SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

Ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H

Untuk turunan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Limboto

James Mochtar Masili